



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK
DAERAH SKPD**

**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berupa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin keamanan dan kerugian terhadap aset-aset yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya untuk aset alat angkut kendaraan dan bangunan dari kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan karena kecelakaan, kebakaran, pencurian, kejahatan, maka diperlukan jaminan keamanan terhadap aset-aset dimaksud berupa asuransi, sehingga Sekretariat Daerah Jawa Tengah mengalokasikan dana untuk program asuransi terhadap aset-aset dimaksud. Dan pihak Asuransi menanggung semua kerusakan yang terjadi sebatas pada risiko pertanggungan yang ditawarkan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan mengasuransikan aset milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengantisipasi segala risiko yang akan mengakibatkan kerugian Daerah;

2. Melindungi aset-aset tersebut dari kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pengamanan dan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat;
4. Mendapat jaminan kerugian/kerusakan dari risiko yang dijamin (harta benda) yang dipertanggungjawabkan;

IV. SASARAN

- a. Pengamanan dan perlindungan terhadap aset-aset khususnya alat angkut kendaraan dinas dan bangunan;
- b. Mengantisipasi segala risiko yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah.

V. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening : X.XX.01.1.03.0002, Pagu Dana Rp.375.000.000,00

VI. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Obyek yang diasuransikan yaitu :

Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) dan bangunan yang berada di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah

VII. MANFAAT

Manfaat dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berupa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ini diharapkan bisa menjamin keamanan bagi aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya alat angkut kendaraan dan bangunan serta terjaminnya pengamanan barang daerah/milik Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari faktor pencurian, tabrakan dan kerusakan akibat kecelakaan maupun kebakaran serta memberikan ketenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

VIII. DATA DASAR

- a. Aset yang dipertanggungjawabkan tercatat didalam daftar inventaris Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sebagai Dasar Penilaian Satuan Harga Kendaraan menggunakan Harga pasar nilai purna jual kendaraan.

IX. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berupa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD adalah selama satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sampai jatuh tempo dan dapat diperpanjang kembali.

X. PERSYARATAN PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksana Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berupa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD harus perusahaan asuransi yang memenuhi syarat administratif & teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ketentuan :

1. Memiliki izin usaha bidang Jasa Per-Asuransian
2. Menyampaikan modal disetor minimal Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) serta memenuhi syarat yang ditetapkan Direktorat Per-Asuransian
3. Perusahaan Asuransi tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang terlibat masalah hukum
4. Sanggup dan tunduk pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) Nomor 6/SEOJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.

XI. JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan administrasi
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
3. Meneliti dan mengolah data inventaris kendaraan yang akan diasuransikan
4. Pelaksanaan pengadaan
5. Penerbitan polis
6. Permohonan pembayaran

XII. HASIL PEKERJAAN

Diterbitkannya Polis Asuransi Kendaraan Operasional Dinas dan Bangunan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin aset dari risiko kerugian bila terjadi risiko/keadaan yang tidak diinginkan.

XIII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman standar bagi pelaksana pekerjaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pejabat Pengadaan segera menyusun jadwal pelaksanaan sesuai ketentuan, sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik.

Semarang, 15 Juni 2023


KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH
SETDA

HANING CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP.19800919 199912 1 001